



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB1

PENDAHULUAN

Pada setiap Akhir Tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun berjalan maka setiap entitas akuntansi (SKPD), maupun entitas pelaporan (PPKD) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing pengguna anggaran selanjutnya dilakukan konsolidasi. Konsolidasi ini termasuk laporan keuangan BLUD baik berupa SKPD maupun BLUD, sehingga menjadi suatu laporan yang merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022 menggunakan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan laporan yang dihasilkan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disajikan dalam satu kesatuan.

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*), dengan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Penyusunan laporan keuangan mempunyai maksud antara lain:

- a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Sehingga Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- e. Menyediakan informasi yang mengevaluasi keputusan/kebijakan yang telah diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi akuntabiliti dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya penatausahaan hasil pelaksanaan APBD dan perubahan APBD dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disajikan dalam bentuk perhitungan APBD termasuk penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran daerah, dengan dasar hukum pertanggungjawaban antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- m. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- t. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- gg. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 1);



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- hh. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 201 Nomor 5);
- ii. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 41);
- jj. Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 51);
- kk. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 73);
- ll. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 55);
- mm. Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 104);
- nn. Peraturan Gubernur Riau Nomor 108 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 108).

1.3 Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berupa penjelasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian - kejadian penting lainnya;
- d. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan; dan
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dalam pelaksanaan APBD Dispora Provinsi Riau 31 Desember 2022, yakni sebagai berikut:



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab 5 Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Rincian Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

- 6.1 Bentuk dan Domisili
- 6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Bab 7 Penutup



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2022 dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja berlandaskan pada Perubahan APBD baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia dan krisis financial dunia. Hal ini dikarenakan Anggaran Belanja SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau berasal dari kas Pemerintah Provinsi Riau yang sangat bergantung terhadap Dana Bagi Hasil Migas dari Pemerintah Pusat. Semakin lemah harga minyak mentah dunia, maka hasil DBH Migas yang diperoleh Pemerintah Provinsi Riau juga akan semakin kecil yang akan mempengaruhi jumlah Anggaran Belanja Daerah yang akan disalurkan ke SKPD-SKPD dibawah naungan Pemerintah Provinsi Riau.

Kurang kondusifnya kondisi makro dan lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro, yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan. Tahun 2022 berbagai perubahan yang diakomodir didasarkan pada berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian Program/kegiatan guna pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode Tahun 2014-2021;
- 2) Merupakan upaya fungsionalisasi/optimalisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan;
- 3) Mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan; dan
- 4) Perbaikan/Review terhadap kekeliruan nomenklatur maupun perhitungan pembiayaan, serta upaya efisiensi anggaran.

2.2 Kebijakan Keuangan

APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau 31 Desember 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor dan Peraturan Gubernur Riau Nomor dimana total pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 450.000.000,00 dan total belanja sebesar Rp 99.166.233.569,00 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 97.677.850.512,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 1.488.383.057,00.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun 2022 Anggaran Perubahan mengalami perubahan target pendapatan daerah setelah melalui perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran target Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Olahraga dari sektor Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebesar Rp 450.000.000,00 yang berasal dari kegiatan penyewaan pemakaian gedung-gedung olahraga dibawah naungan pengelolaan Dispora.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Kebijakan fiskal di sektor belanja diarahkan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk mendukung antara lain :

- 1) Mendukung pelaksanaan penyelenggaraan layanan umum di bidang pemerintahan yang efisien;
- 2) Mendukung pelaksanaan program-program pembangunan sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022 untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan;
- 3) Mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan sesuai kemampuan keuangan negara;
- 4) Kebijakan subsidi yang efisien dan penerimaan subsidi yang tepat sasaran;
- 5) Mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam mencapai ketahanan pangan dan ketahanan energi;
- 6) Mendukung upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
- 7) Mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

APBD Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau total Belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau senilai Rp. 99.166.233.569,00 dengan rincian Belanja Operasi senilai Rp 97.677.850.512,00 dan Belanja Modal Rp. 1.488.383.057,00.

Tabel 2.5 Target Anggaran Induk dan Anggaran Belanja TA 2022

Uraian	APBD Murni
Belanja Operasi	97.677.850.512,00
Belanja Modal	1.488.383.057
JUMLAH	99.166.233.569,00

Kebijakan Anggaran Belanja Daerah disusun melalui suatu pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasilnya digunakan dari input yang direncanakan. Belanja daerah 2022 untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Provinsi Riau yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan belanja Tahun 2022 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung didasarkan atas kebijakan mengalokasikan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, didasarkan atas kebijakan mengalokasikan belanja yang wajib/mengikat, meliputi:



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BELANJA PEGAWAI	14.612.859.413,00
Gaji dan Tunjangan	6.383.976.753,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.343.665.597,00
Tunjangan Keluarga	571.090.548,00
Tunjangan Jabatan	248.640.000,00
Tunjangan Fungsional	115.430.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	190.330.000,00
Tunjangan Beras	328.497.120,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	56.327.988,00
Pembulatan Gaji	132.370,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	464.121.737,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.804.984,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	31.571.276,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan - Rakyat ASN	23.365.133,00
Tambahan Penghasilan PNS	8.228.882.660,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.201.459.201,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	238.157.296,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	4.789.266.163,00

Belanja langsung merupakan segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program/kegiatan serta dapat diukur dengan output yang dihasilkan dalam wujud program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD. Arah kebijakan belanja akan diprioritaskan pada program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dapat dilihat pada Tabel berikut:

BELANJA OPERASI	97.677.850.512,00
Belanja Pegawai	14.612.859.413,00
Belanja Barang dan Jasa	42.464.991.099,00
Belanja Bunga	-
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	40.600.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	-

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak mengelola Anggaran Pembiayaan.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada per 31 Desember 2022 dapat terlihat pada indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahunpelaporan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yakni sebagai berikut:



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.3.1. Pencapaian Target Kinerja Pendapatan

Peningkatan target kinerja di bidang pendapatan terlihat dari realisasi Pendapatan Daerah yakni dari sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu angka 131,48 % dari target Anggaran Pendapatan untuk tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022

Uraian	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Restribusi Daerah	450.000.000,00	591.612.500,00	123.672.500,00	131,47
JUMLAH	450.000.000,00	591.612.500,00	123.672.500,00	131,47

2.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Belanja

Indikator pencapaian target kinerja belanja yang sudah dialokasikan dalam APBD 31 Desember 2022 dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dengan target kinerja, dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

Uraian	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Belanja Operasi	97.677.850.512,00	93.326.780.756,07	4.351.069.755,93	95,55
Belanja Modal	1.488.383.057,00	1.329.256.830,00	159.126.227,00	89,31
JUMLAH	99.166.233.569,00	94.656.037.586,07	4.510.195.982,93	95,45

Belanja Operasi

Didasarkan atas kebijakan mengalokasikan belanja yang wajib mengikat 31 Desember 2022 sebesar Rp. 97.677.850.512,00 dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp 93.326.780.756,07 dengan rincian pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2022

Uraian	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Belanja Operasi	97.677.850.512,00	93.326.780.756,07	4.351.069.755,93	95,55
Belanja Pegawai	14.612.859.413,00	13.991.825.277,00	621.034.136,00	95,75
Belanja Barang dan Jasa	42.464.991.099,00	39.483.831.396,07	2.981.159.702,93	92,95
Belanja Bunga	-	-	-	-



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	40.600.000.000,00	39.851.124.083,00	748.98.16875.917,00	89,06
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah	97.677.850.512,00	93.326.780.756,07	4.351.069.755,93	95,55

Belanja Modal

Belanja Modal per 31 Desember 2022 ditetapkan sebesar Rp 1.488.383.057,00 per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp 1.329.256.830,00 dengan rincian pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Realisasi Belanja Langsung per 31 Desember 2022

Uraian	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Belanja Modal	1.488.383.057,00	1.329.256.830,00	159.126.227,00	89.31
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.488.383.057,00	1.329.256.830,00	159.126.227,00	89.31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	1.488.383.057,00	1.329.256.830,00	159.126.227,00	89.31



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada dasarnya memuat realisasi pencapaian kinerja APBD dari semua urusan/bidang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan program dan kegiatan.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau selaku salah satu SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan salah satu SKPD sebagai pemungut retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat khusus parkir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014.

Realisasi Pendapatan Daerah pada per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 591.642.500,00 atau 131,48% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD-P TA 2022 sebesar Rp 450.000.000,00 dan realisasi Anggaran Pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 150.900.000,00 hal ini berarti realisasi pendapatan daerah TA 2022 naik sebesar Rp. 440.742.500,00 atau naik 392,08 % dibandingkan dengan realisasi pada per 31 Des 2021.

3.1.2 Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah pada per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 94.656.037.586,07,00 atau 95,45 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 99.166.233.569,00.

Ikhtisar realisasi pencapaian target Belanja Daerah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Belanja Daerah per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi per 31 Desember 2022	Sisa Anggaran (Rp)	%
Belanja Operasi	97.677.850.512,00	93.326.780.756,07	4.351.069.755,93	95,55
Belanja Hibah	40.600.000.000,00	39.851.124.083,00	748.875.917,00	98,16
Belanja Modal	1.488.383.057,00	262.115.397,00	1.329.256.830,00	89,31
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	(0,00)	0,00
BELANJA	99.166.233.569,00	94.656.037.586,07	4.510.195.982,93	95,45%



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.1.3 Rincian realisasi Belanja berdasarkan Bidang/Program adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/ Berkurang	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.945.888.989,00	20.846.526.572,00	1.099.362.617,00	94,99
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.612.859.413,00	13.991.825.277,00	621.034.136,00	95,75
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.612.859.413,00	13.991.825.277,00	621.034.136,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	14.612.859.413,00	13.991.825.277,00	621.034.136,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.219.487,00	717.171.551,00	219.047.936,00	76,60
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.278.166,00	21.783.861,00	494.305,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.278.166,00	21.783.861,00	494.305,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	146.974.500,00	3.025.500,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	146.974.500,00	3.025.500,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.395.321,00	56.637.084,00	2.758.237,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.395.321,00	56.637.084,00	2.758.237,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	704.546.000,00	491.776.106,00	212.769.894,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	704.546.000,00	491.776.106,00	212.769.894,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.200.000,00	48.623.550,00	576.450,00	98,82
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.200.000,00	48.623.550,00	576.450,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	21.006.750,00	193.250,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	27.616.800,00	383.200,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.881.874.169,00	5.639.029.027,00	242.845.142,00	95,87
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.974.223.052,00	1.837.130.517,00	137.092.535,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.974.223.052,00	1.837.130.517,00	137.092.535,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	379.136.759,00	354.266.379,00	24.870.380,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	151.636.759,00	129.152.829,00	22.483.930,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.500.000,00	225.113.550,00	2.386.450,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.515.014.358,00	3.435.632.131,00	79.382.227,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.514.264.358,00	3.434.882.131,00	79.382.227,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	750.000,00	750.000,00	-	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.735.920,00	449.877.167,00	15.858.753,00	96,59
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.457.720,00	244.572.221,00	4.885.499,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	249.457.720,00	244.572.221,00	4.885.499,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.290.000,00	14.224.946,00	10.065.054,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.290.000,00	14.224.946,00	10.065.054,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.808.200,00	74.430.000,00	378.200,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.808.200,00	74.430.000,00	378.200,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.1.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.180.000,00	116.650.000,00	530.000,00	-

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 (Anaudited) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.180.000,00	116.650.000,00	530.000,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.171.257.700,00	4.851.892.365,00	319.365.335,00	93,82
0.00.2.19.0.00.0.00.01.02.1.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	5.171.257.700,00	4.851.892.365,00	319.365.335,00	93,82
0.00.2.19.0.00.0.00.01.02.1.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	41.758.710,00	37.250.588,00	4.508.122,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.758.710,00	37.250.588,00	4.508.122,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.02.1.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	2.129.086.977,00	1.986.606.395,00	142.480.582,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.129.086.977,00	1.986.606.395,00	142.480.582,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.02.1.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	193.012.926,00	190.072.100,00	2.940.826,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	193.012.926,00	190.072.100,00	2.940.826,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.02.1.01.04.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.932.019.250,00	1.826.811.782,00	105.207.468,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.932.019.250,00	1.826.811.782,00	105.207.468,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.02.1.01.05.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	595.479.749,00	538.726.164,00	56.753.585,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.679.692,00	48.250.464,00	429.228,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	546.800.057,00	490.475.700,00	56.324.357,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.02.1.01.06.	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	117.398.805,00	114.059.700,00	3.339.105,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.398.805,00	114.059.700,00	3.339.105,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.02.1.01.09.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	162.501.283,00	158.365.636,00	4.135.647,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.501.283,00	158.365.636,00	4.135.647,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	68.899.777.109,00	65.868.156.915,07	3.031.620.193,93	95,6
0.00.2.19.0.00.0.00.01.03.1.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	8.125.833.745,00	7.348.213.447,07	777.620.297,93	90,43
0.00.2.19.0.00.0.00.01.03.1.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	8.125.833.745,00	7.348.213.447,07	777.620.297,93	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.440.500.745,00	6.762.912.667,07	677.588.077,93	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	685.333.000,00	585.300.780,00	100.032.220,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.03.1.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.999.125.726,00	5.411.520.636,00	587.605.090,00	90,20
0.00.2.19.0.00.0.00.01.03.1.02.01.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	2.059.128.860,00	1.932.743.983,00	126.384.877,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.059.128.860,00	1.932.743.983,00	126.384.877,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.03.1.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	3.939.996.866,00	3.478.776.653,00	461.220.213,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.939.996.866,00	3.478.776.653,00	461.220.213,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.03.1.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	54.774.817.638,00	53.108.422.832,00	1.666.394.806,00	96,95
0.00.2.19.0.00.0.00.01.03.1.03.02.	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		6.577.712.258,00	891.436.166,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.469.148.424,00	6.577.712.258,00	891.436.166,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.03.1.03.03.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	37.699.634.000,00	36.966.190.483,00	733.443.517,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.634.000,00	79.074.000,00	20.560.000,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	37.600.000.000,00	36.887.116.483,00	712.883.517,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.03.1.03.04.	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	9.503.703.419,00	9.476.012.462,00	27.690.957,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.503.703.419,00	9.476.012.462,00	27.690.957,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	102.331.795,00	88.507.629,00	13.824.166,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	102.331.795,00	88.507.629,00	13.824.166,00	-

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 (Anaudited) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

0.00.2.19.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.149.309.771,00	3.089.461.934,00	59.847.837,00	98.1
0.00.2.19.0.00.0.00.01.04.1.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	3.149.309.771,00	3.089.461.934,00	59.847.837,00	98.1
0.00.2.19.0.00.0.00.01.04.1.01.03.	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	3.149.309.771,00	3.089.461.934,00	59.847.837,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.309.771,00	125.454.334,00	23.855.437,00	-
0.00.2.19.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	3.000.000.000,00	2.964.007.600,00	35.992.400,00	-
	Jumlah	99.166.233.569,00	94.656.037.786,07	4.510.195.782,93	-

3.4 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam mengelola keuangan daerah, terutama yang terkait dengan belanja daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih dijumpai berbagai permasalahan dan perlu diupayakan solusinya, yaitu antara lain:

a. Permasalahan

- 1) Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal kurang optimal dikarenakan adanya rencana rasionalisasi, sehingga kegiatan-kegiatan ragu untuk melaksanakan anggaran belanja karena belum ada kepastian mata anggaran dan jumlah anggaran yang akan dipergunakan.
- 2) Terbatasnya jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur pengelolaan keuangan yang ada pada SKPD.

b. Solusi

- 1) Peningkatan terhadap perencanaan pengelolaan mata anggaran dan jumlah anggaran yang akan dilaksanakan.
- 2) Terus berupaya meningkatkan dan memberikan kesempatan kepada aparat pengelola keuangan daerah untuk dapat memahami berbagai regulasi dibidang keuangan melalui pendidikan dan pelatihan.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. LKPD merupakan hasil dari konsolidasi laporan keuangan yang dibuat oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan entitas pelaporan yang membuat Laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP dan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 119 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yakni Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 adalah Basis Akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Provinsi Riau menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan basis kas, dengan demikian LRA juga disusun berdasarkan basis kas dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 adalah basis akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknisnya. Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Riau telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Riau Berbasis Akrual dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Riau Berbasis Akrual.

Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun Laporan Keuangan tidak melakukan eliminasi terhadap transaksi antar SKPD seperti belanja bagi Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Pendapatan bagi RSUD Arifin Achmad kecuali Rekening Koran (RK PPKD dengan RK SKPD) agar tetap tersaji berapa belanja dan pendapatan masing-masing SKPD tersebut.

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan Laporan keuangan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.4.1 Pendapatan-LRA

a. Definisi

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah lain.
 3. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- b. Pengakuan
1. Pendapatan-LRA diakui pada saat telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh Bendahara penerimaan SKPD.
 2. Pendapatan yang telah diakui berarti pendapatan tersebut telah dicatat dalam catatan akuntansi untuk dilaporkan di dalam laporan realisasi anggaran.
 3. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan-LRA dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
 4. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
 5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
 6. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan hanya oleh PPKD sebagai Belanja Tak Terduga pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 7. Pendapatan berupa barang atau jasa tidak diakui di dalam LRA, melainkan diakui di dalam Laporan Operasional.
- c. Pengukuran
1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
 3. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sentral.
- d. Pengungkapan
1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
-



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
3. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
4. Konversi klasifikasi pendapatan dari klasifikasi berdasarkan dokumen anggaran (DPA/Perda APBD) yang mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah keklasifikasi berdasarkan SAP (Lampiran IPP No. 71 tahun 2010 tentang SAP).

4.4.2 Belanja

a. Definisi

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
3. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.
4. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.
5. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
6. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah.
7. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

b. Pengakuan

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
2. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (Langsung), yaitu belanja yang dibayar langsung dari Rekening Kas Umum Daerah, diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Khusus pengeluaran belanja melalui bendahara pengeluaran, dengan menggunakan UP/GU/TU, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh BUD/Kuasa BUD.

c. Pengukuran

1. Belanja dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.
2. Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU.

d. Pengungkapan

1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006, dengan klasifikasi yang didasarkan pada SAP

4.4.3 Pembiayaan

a. Definisi

1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Surplus/defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

b. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
3. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

1. Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

d. Pengungkapan

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Aset Lancar

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

1. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan-uang persediaan (UYHD-UP), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
3. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah.
4. Setara Kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Pengakuan

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Padasaat diterima atau kepemilikannyadan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi Jangka Pendek memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
3. Beresiko rendah.
4. Jatuh tempo di atas 3 (tiga) bulan sd 12 (dua belas) bulan.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

b. Pengukuran dan Penilaian

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
3. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 4. Penilaian investasi jangka pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.
- c. Pengakuan
1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - b. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - c. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak diakui sebagai belanja maupun pengeluaran pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 3. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
3. Piutang
- a. Definisi
- Piutang adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Pengakuan
1. Secara umum, piutang diakui (dicatat) pada saat timbulnya hak tagih pemda yang dapat berasal dari pungutan pendapatan daerah, perikatan, transfer antar pemerintahan, maupun dari tuntutan ganti kerugian daerah.
 2. Untuk pendapatan pajak daerah yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang pajak daerah akan diakui seiring dengan pengakuan pendapatan pajak daerah pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah yang bersangkutan.
 3. Untuk pendapatan retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang akan diakui pada akhir tahun bila terdapat selisih kurang bayar antara jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dengan jumlah yang telah diterima pemda.
 4. Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, piutang akan



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diakui bila terdapat dokumen yang mengakui adanya kurang salur dari entitas penyalur.

5. Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas umum Daerah kepada institusi yang mendapat pinjaman.
 6. Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (Investasi NonPermanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke dalam akun Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD/Perusahaan Daerah (aset lancar).
 7. Jumlah pada akun Tagihan Penjualan Angsuran (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar-piutang lainnya).
 8. Jumlah pada akun Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (aset lancar-Piutang Lainnya).
 9. Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang tidak dapat dicatat tersendiri dalam akun piutang di atas.
 10. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) dilakukan bila piutang tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti pembayaran yang sah. Selain itu, penghentian pengakuan piutang juga dapat terjadi karena penghapustagihan piutang (write-off) yang berarti hak tagih pemerintah dihapuskan, atau penghapusbukuan (write-down) saja yang berarti hak tagih pemerintah tetap masih ada. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) akibat penghapustagihan maupun penghapusbukuan harus didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya berupa keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang dan/atau berita acara penghapusbukuan piutang.
- c. Pengukuran
1. Secara umum, piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
 2. Piutang pajak/retribusi daerah dicatat sebesar jumlah pajak/retribusi daerah yang sudah ditetapkan di dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi daerah yang sampai akhir periode (akhir tahun anggaran) belum dibayar oleh wajib pajak/retribusi daerah. Bila terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi daerah oleh wajib pajak/retribusi daerah, jumlah sanksi administrasi tersebut dapat ditambahkan ke akun piutang pajak/retribusi daerah.
 3. Piutang pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, dicatat sebesar



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

nilai nominal yang dinyatakan dalam dokumen kurang salur yang diterbitkan oleh entitas penyalur.

4. Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah dicatat sebesar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (kelompok Investasi NonPermanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
 5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (kelompok Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
 6. Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi Kerugian Daerah dicatat sebesar jumlah Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (kelompok Aset Lainnya) yang akan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
- d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.
 2. Bersarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang ditentukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 4.1
Estimasi persentase ketidaktertagihan piutang berdasarkan umur piutang

No	Uraian	Estimasi persentase ketidaktertagihan piutang berdasarkan umur piutang			
		0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)
1	Piutang Pajak	< 1 Tahun	> 1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 5 Tahun	> 5 Tahun
2	Piutang Retribusi	< 1 Bulan	> 1 s.d 3 Bulan	> 3 s.d 12 Bulan	> 1 Tahun
3	Piutang Lain-Lain	Tanggal jatuh tempo	1 Bulan sejak tagihan pertama	1 Bulan sejak tagihan kedua	1 Bulan sejak tagihan ketiga

e. Penyajian

Penyajian nilai piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

4. Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pada akhir periode akuntansi (akhir tahun anggaran), persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

c. Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar :
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
3. Persediaan yang memiliki nilai per unitnya relatif material, seperti peralatan/bangunan yang akan diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dinilai dengan nilai perolehan per-unitnya masing-masing.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.5 Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b. Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

b. Pengakuan

1. Suatu pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria berikut:

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

2. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dan diakui sebagai aset berupa Investasi Jangka Panjang di Neraca.

c. Pengukuran dan Penilaian

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

2. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

3. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Pendapatan dari investasi tersebut (bagi hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan) dicatat sebesar bagian hasil yang diterima pemerintah daerah; dan tidak mempengaruhi besarnya akun investasi jangka panjang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

4. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
5. Penyajian nilai investasi Dana Bergulir di Neraca berdasar nilai yang dapat direalisasi, yaitu nilai bruto dana bergulir dikurangi penyisihan dana bergulir tak tertagih.
6. Penyisihan dana bergulir tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun.
7. Bersarnya estimasi persentase ketidaktertagihan dana bergulir ditentukan berdasarkan kriteria kolektibilitas dana bergulir yang telah disalurkan.
8. Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (Bank Riau Kepri), dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (Bank Riau Kepri)

No.	Kriteria	Kondisi	Prosentase Penyisihan
1.	Lancar	Tidak terjadi tunggakan (belum jatuh tempo)	1%
2.	Kurang Lancar	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d. 180 hari	15%
3.	Diragukan	Tunggakan lebih dari 180 hari s.d. 270 hari	50%
4.	Macet	Tunggakan lebih dari 270 hari	100%

9. Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan/atau SKPD Teknis lainnya, dapat dilihat pada Tabel 4.3.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 4.3

Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (Bank Riau Kepri)

No.	Kriteria	Kondisi	Prosentase Penyisihan
1.	Lancar	Tunggakan 1 sd. 3 bulan	0,5%
2.	Kurang Lancar	Tunggakan lebih dari 3 bulan s.d. 6 bulan	10%
3.	Diragukan	Tunggakan lebih dari 6 bulan sd. 12 bulan	50%
4.	Macet	Tunggakan lebih dari 12 bulan	100%

d. Pengakuan Hasil Investasi

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
2. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diumumkan oleh investee akan diakui sebagai pendapatan investasi di Laporan Operasional dan menambah nilai investasi pemerintah daerah, sebesar bagian laba yang diumumkan dikalikan tingkat kepemilikan pemerintah daerah. Sebaliknya jika investee mengalami kerugian maka akan diakui sebagai kerugian investasi di Laporan Operasional dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Sedangkan pembagian dividen tunai yang diterima oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
3. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

e. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

1. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.
2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi (surplus/defisit) pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
3. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

f. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; Perubahan pos investasi.

4.4.6 Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- b. Batasan Minimal Biaya Kapitalisasi
1. Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold).
 2. Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya di atas Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit;
 - b. Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- c. Pengakuan
1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 2. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat.
- d. Pengukuran dan Penilaian
1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 2. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 3. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- e. Komponen Biaya
1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 2. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
 3. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 4. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris.
 5. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 6. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 7. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 8. Biaya lain (selain harga beli/biaya konstruksi) yang dibayarkan dalam rangka memperoleh beberapa jenis aset tetap sekaligus akan dialokasikan ke jenis-jenis aset yang diperoleh tersebut berdasarkan perbandingan harga belinya. Contoh honor panitia pengadaan barang/PPTK atas pengadaan beberapa jenis item barang secara paket.
 9. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

f. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

g. Pertukaran Aset

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

h. Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah di dalam Laporan Operasional dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - i. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
 1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi.
 2. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau tidak menambah masa manfaat aset, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan.
 - j. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal (*Subsequent Measurement*)

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
 - k. Penyusutan
 1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 3. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - a. Peralatan dan Mesin
 - b. Gedung dan Bangunan
 - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - d. Aset Tetap Lainnya, berupa aset renovasi dan alat musik modern.
 4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan;
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
5. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap
6. Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya.
7. Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sd Juni, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset tetap diperoleh antara bulan Juli sd Desember, maka aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan, dengan formula:

$$\text{PENYUSUTAN} = \frac{\text{NILAI PEROLEHAN}}{\text{MASA MANFAAT}}$$

9. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu
10. Masa manfaat aset tetap yang disusutkan untuk masing-masing kelompok aset tetap dapat dilihat pada tabel Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Masa Manfaat Aset Tetap

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
	Alat Besar	
1	Alat Besar Darat	10
2	Alat Besar Apung	8
3	Alat Bantu	7
	Alat Angkutan	
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
	Alat Pertanian	
12	Alat Pengolahan	4



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
13	Alat Kantor	5
14	Alat Rumah Tangga	5
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
15	Alat Studio	5
16	Alat Komunikasi	5
17	Peralatan Pemancar	10
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
19	Alat Kedokteran	5
20	Alat Kesehatan Umum	5
	Alat Laboratorium	
21	Unit Alat Laboratorium	8
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15
24	Alat Proteksi Radiasi/proteksi Lingkungan	10
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10
	Alat Persenjataan	
29	Senjata Api	10
30	Persenjataan Non Senjata Api	3
31	Senjata Sinar	5
32	Alat Khusus Kepolisian	4
	Komputer	
33	Komputer Unit	4
34	Peralatan Komputer	4
	Alat Eksplorasi	
35	Alat Eksplorasi Topografi	5
36	Alat Eksplorasi Geofisika	10
	Alat Pengeboran	
37	Alat Pengeboran Mesin	10
38	Alat Pengeboran Non Mesin	10
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
39	Sumur	10
40	Produksi	10
41	Pengolahan Dan Pemurnian	15
	Alat Bantu Eksplorasi	



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
42	Alat Bantu Eksplorasi	10
43	Alat Bantu Produksi	10
	Alat Keselamatan Kerja	
44	Alat Deteksi	5
45	Alat Pelindung	5
46	Alat Sar	2
47	Alat Kerja Penerbangan	10
	Alat Peraga	
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
	Peralatan Proses/Produksi	
49	Unit Peralatan Proses/produksi	8
	Rambu-Rambu	
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
	Peralatan Olah Raga	
53	Peralatan Olah Raga	3
	Bangunan Gedung	
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
	Monumen	
56	Candi/tugu Peringatan/prasasti	50
	Bangunan Menara	
57	Bangunan Menara Perambuan	40
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
58	Tugu/tanda Batas	50
	Jalan dan Jembatan	
59	Jalan	10
60	Jembatan	50
	Bangunan Air	
61	Bangunan Air Irigasi	50
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
63	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
66	Bangunan Air Bersih/air Baku	40
67	Bangunan Air Kotor	40
	Instalasi	
68	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 (Aunaudited) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
69	Instalasi Air Kotor	30
70	Instalasi Pengolahan Sampah	10
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
72	Instalasi Pembangkit Listrik	40
73	Instalasi Gardu Listrik	40
74	Instalasi Pertahanan	30
75	Instalasi Gas	30
76	Instalasi Pengaman	20
77	Instalasi Lain	5
	Jaringan	
78	Jaringan Air Minum	30
79	Jaringan Listrik	40
80	Jaringan Telepon	20
81	Jaringan Gas	30
	Barang Bercorak Kesenian	
82	Barang Bercorak Kesenian	4
83	Aset dalam Renovasi	5
84	Alat Musik Modern	5

11. Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Overhaul/Renovasi

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	Alat Besar			
1	Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
2	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
3	Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
	Alat Angkutan			



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			> 75% s.d 100%	12
	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
9	Alat Bengkel Bermesin	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 75% s.d 100%	1
11	Alat Ukur	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Pertanian			
12	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
			> 21% s.d 40%	2
			> 51% s.d 75%	5
	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
13	Alat Kantor	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
14	Alat Rumah Tangga	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
15	Alat Studio	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
16	Alat Komunikasi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
17	Peralatan Pemancar	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
19	Alat Kedokteran	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
20	Alat Kesehatan Umum	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Laboratorium			
21	Unit Alat Laboratorium	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
24	Alat Proteksi Radiasi /	overhaul	> 0% s.d 25%	2



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	proteksi Lingkungan			
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Persenjataan			
29	Senjata Api	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
30	Persenjataan Non Senjata Api	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 75% s.d 100%	1
31	Senjata Sinar	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			> 75% s.d 100%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Komputer			
33	Komputer Unit	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
34	Peralatan Komputer	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Alat Eksplorasi			
35	Alat Eksplorasi Topografi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Pengeboran			
37	Alat Pengeboran Mesin	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 75% s.d 100%	7
38	Alat Pengeboran Non Mesin	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
39	Sumur	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
40	Produksi	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
41	Pengolahan Dan Pemurnian	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
	Alat Bantu Eksplorasi			
42	Alat Bantu Eksplorasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
43	Alat Bantu Produksi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
	Alat Keselamatan Kerja			



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
44	Alat Deteksi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
45	Alat Pelindung	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
46	Alat Sar	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
47	Alat Kerja Penerbangan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
	Alat Peraga			
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Peralatan Proses/Produksi			
49	Unit Peralatan Proses/produksi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	Rambu-Rambu			
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
	Peralatan Olah Raga			
53	Peralatan Olah Raga	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Bangunan Gedung			
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 76% s.d 100%	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 76% s.d 100%	50
	Monumen			
56	Candi/tugu Peringatan/prasasti	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	Bangunan Menara			
57	Bangunan Menara Perambuan	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
58	Tugu/tanda Batas	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Jalan dan Jembatan			
59	Jalan	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60% s.d 100%	10
60	Jembatan	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Bangunan Air			
61	Bangunan Air Irigasi	renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
63	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	3
			> 10% s.d 20%	5
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 10% s.d 20%	3
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
66	Bangunan Air Bersih/air Baku	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
67	Bangunan Air Kotor	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Instalasi			
68	Instalasi Air Bersih / Air Baku	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
69	Instalasi Air Kotor	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
70	Instalasi Pengolahan Sampah	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
72	Instalasi Pembangkit Listrik	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
73	Instalasi Gardu Listrik	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
74	Instalasi Pertahanan	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
75	Instalasi Gas	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
76	Instalasi Pengaman	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
77	Instalasi Lain	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
	Jaringan			
78	Jaringan Air Minum	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
79	Jaringan Listrik	overhaul	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
80	Jaringan Telepon	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
81	Jaringan Gas	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	Barang Bercorak Kesenian			
82	Alat Musik Modern/Band	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Aset dalam Renovasi			
83	Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi	overhaul	> 0% s.d 100%	2
84	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
85	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Dalam Renovasi	renovas/ overhaul	> 0% s.d 100%	5

l. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluasi)

Penilaian kembali nilai aset tetap (revaluasi) hanya diijinkan dalam rangka penyusunan neraca pembuka (neraca yang pertama kali disusun) dan apabila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dilakukannya revaluasi aset tetap secara nasional.

m. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

n. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.
2. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
3. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
 4. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan, yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun aset tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya.
 5. Apabila sebagian aset yang sedang dibangun telah selesai, dan bagian aset tersebut telah digunakan, maka bagian aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.
- o. Kontrak Konstruksi
1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
 2. Kontrak konstruksi dapat meliputi :
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- p. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi
1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
 2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
-



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
 3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :
 - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
- q. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 3. Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- r. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
 1. Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.
 2. Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan kegiatan konstruksi.
 3. Biaya langsung konstruksi dengan swakelola antara lain:
 - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke konstruksi dengan swakelola antara lain:
 - a) Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
 - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
 - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk konstruksi yang bersangkutan, seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- s. Aset Bersejarah (Heritage Assets)
1. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).
 2. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai.
 3. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
 4. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap pada umumnya.
 5. Penyusutan untuk aset bersejarah yang digunakan dalam operasional kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada paragraf 95 dihitung berdasarkan estimasi nilai wajar dibagi dengan estimasi masa manfaat sejak aset tetap tersebut mulai digunakan untuk operasional kantor.
 6. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).
- t. Pengungkapan
1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
 - 1) penambahan
 - 2) pelepasan
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 3. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
 - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e) Retensi
 4. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali
 - c) Jika ada, nama penilai independen
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

4.4.7 Dana Cadangan

a. Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

b. Pengakuan

1. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
2. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
3. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pembentukan Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit rekening koran dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pengukuran dan Penilaian

1. Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan bukti



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang sah, seperti rekening koran bank dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan.

d. Pengungkapan

Pengungkapan informasi dana cadangan di dalam CaLK antara lain menyangkut tujuan pembentukan dana cadangan, dasar hukum, jangka waktu pencairan, rekening tempat menyimpan dana cadangan dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.4.8 Aset Lainnya

a. Definisi

1. Aset Lainnya adalah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Klasifikasi Aset Lainnya terdiri dari:
 - a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - d) Aset Tidak Berwujud
 - e) Aset Lain-Lain
3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas
4. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
7. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Bangun, Guna, Serah (BGS)
 - b) Bangun, Serah, Guna (BSG)
8. Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
9. Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
10. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud antara lain adalah software aplikasi komputer, hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
11. Aset tidak berwujud antara lain meliputi:
- a) Software aplikasi komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer.
 - b) Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - c) Hak cipta (copyright) dan hak paten
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Contoh bentuk hasil penelitian yang diakui sebagai aset tak berwujud, antara lain yaitu peta digital yang dikembangkan oleh beberapa instansi pemerintah pusat.

e) Aset tak berwujud dalam pengembangan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan. Setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

12. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan aset lain-lain. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena dihentikan dari penggunaan aktif oleh SKPD dan belum dihapuskan

b. Pengakuan

1. Tagihan penjualan angsuran dicatat pada saat telah terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dengan ditandatanganinya berita acara penjualan dan/atau dokumen lainnya yang sah.
2. Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah; atau
 - c) Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.
3. Aset kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap (tanah) menjadi aset lainnya (aset kemitraan).



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
4. Aset kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/dioperasikan.
 5. Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 6. Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari 'Aset Lainnya' menjadi 'Aset Tetap' sesuai jenisnya, setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.
 7. Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definisi aset tak berwujud dan kriteria pengakuan.
 8. Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir/dinikmati oleh entitas; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
 9. Aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain diakui/dicatat pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke aset lain-lain.
- c. Pengukuran
1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
 2. Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara/daerah.
 3. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 4. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) atau Surat Keputusan lain yang dipersamakan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 5. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam kerja sama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima tersebut sebagai kewajiban.
 7. Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 8. Aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya dicatat sebesar nilai tercatatnya.
- d. Amortisasi
1. Terhadap aset tak berwujud dapat dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya, kecuali untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas (misalnya, merek dagang).
 2. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus.
 3. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Tahun
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merk	10
13	Desain Industri	10
14	Rahasia Dagang	10
15	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

4. Aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus dievaluasi setiap tahun, apabila diperkirakan tidak memberikan manfaat ekonomi lagi di masa datang, aset tak berwujud tersebut dihapuskan dari pembukuan.
- e. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas aset lainnya antara lain sebagai berikut:



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Kebijakan akuntansi aset lainnya.
2. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat aset lainnya selama tahun berjalan, sebagai akibat dari perolehan/penambahan baru maupun penghapusan.
3. Hal-hal lainnya yang perlu diungkapkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.4.9 Kewajiban

a. Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban jangka pendek adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
3. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Utang PFK yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak lain sehubungan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, Askes, Taperum.
5. Utang Kepada Pihak Ketiga yaitu utang yang terkait dengan transaksi pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima namun belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.
6. Utang bunga terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, utang bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat, utang bunga pinjaman kepada bank/lembaga keuangan lainnya, utang bunga pinjaman kepada pemerintah daerah lain, utang bunga obligasi daerah.
7. Utang transfer yaitu utang yang berasal dari belanja bagi hasil Pemda ke entitas pelaporan lainnya (pemerintah daerah lainnya/desa) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bagian lancar utang jangka panjang adalah akun kewajiban yang merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
9. Kewajiban jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya antara lain penerimaan pembayaran di muka atas transaksi penjualan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
10. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
11. Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- b. Pengakuan
1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
 - b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
 - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
 - d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
 3. Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potong PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.
 4. Utang kepada Pihak Ketiga yang diakui antara lain belanja langganan daya dan jasa seperti tagihan atas rekening listrik, telpon, air,. Utang langganan daya dan jasa diakui pada saat tagihan dari pihak ketiga diterima.
 5. Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah namun belum dibayar.
 6. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.
 7. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat dana diterima di rekening Kas Umum Daerah atau sesuai dengan yang dinyatakan di dalam kontrak perjanjian pinjaman.
- c. Pengukuran
1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 2. Utang PFK dicatat sebesar jumlah pungutan/potong PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait sampai dengan akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah, namun belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.
 4. Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang dicatat sebesar jumlah kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
 5. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman dicatat sebesar dana yang diterima di rekening Kas Umum Daerah.
 6. Utang kepada Pihak Ketiga dicatat sebesar nilai pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).
- d. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo
- e. Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan antara lain adalah:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman
 - b) Modifikasi persyaratan utang
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.

4.4.10 Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- b. Pengakuan/Pengukuran
1. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
 2. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - a) Ekuitas awal
 - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 3) Koreksi belanja/beban yang berasal dari periode sebelumnya setelah laporan keuangan diterbitkan
 - d) Ekuitas akhir.

Ekuitas akhir di dalam Laporan Perubahan Ekuitas dihitung dengan menambah/mengurangi saldo ekuitas awal tahun dengan surplus/defisit LO tahun berjalan dan koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas.

4.4.11 Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan-LO, merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pengakuan

1. Secara umum, pengakuan pendapatan LO diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).
2. Pendapatan Asli Daerah-LO
 - a) Pendapatan pajak daerah yang tidak didahului dengan surat penetapan akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD.
 - b) Pendapatan pajak daerah yang didahului dengan surat penetapan diakui pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKP Daerah) atau



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dokumen lain yang dipersamakan yang menunjukkan hak pemerintah daerah untuk memungut pajak tersebut.

- c) Pendapatan pajak daerah dengan sistem self-assessment diakui pada saat diterima pembayaran dari wajib pajak dan pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Apabila wajib pajak ternyata lebih bayar, diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagai dasar untuk restitusi dan jurnal koreksi pengembalian pendapatan yang bersifat normal dan berulang.
 - d) Pendapatan Retribusi-LO akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. Khusus untuk retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/tagihan, jika terdapat jumlah retribusi yang masih belum diterima pembayarannya sampai akhir tahun anggaran, akan diakui sebagai pendapatan retribusi bersamaan dengan pengakuan piutang retribusi pada akhir tahun.
 - e) Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang mengenai pembagian dividen.
 - f) Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang didahului dengan surat ketetapan, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan.
 - g) Lain-Lain PAD yang Sah-LO tanpa surat ketetapan, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.
3. Pendapatan Transfer-LO
 - a) Pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan dana penyesuaian diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bila terdapat surat ketetapan kurang salur dari entitas penyalur dana perimbangan/dana penyesuaian.
 - b) Pendapatan transfer-LO dari pemerintah daerah lainnya berupa bantuan keuangan, baik bantuan dengan syarat maupun tanpa syarat, diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
 - a) Pendapatan hibah diakui pada saat berita acara serah terima hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait.
 - b) Pendapatan hibah dalam bentuk kas dan/atau barang diakui saat naskah perjanjian hibah/berita acara hibah ditandatangani dan/atau pada saat kas/barang diterima pemerintah daerah.
 - c) Dana Darurat diakui pada saat telah diterima di rekening Kas Umum Daerah.
-



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi.
4. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
5. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
6. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan LO, antara lain mencakup:

1. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan LO
2. Rincian dari setiap jenis pendapatan yang dilaporkan
3. Informasi tambahan atas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (seperti informasi tentang pemberi hibah, bantuan keuangan, dsb)
4. Pendapatan berupa barang/jasa (jika ada)
5. Koreksi pendapatan (jika ada).

4.4.12 Beban-LO

a. Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, terdiri dari:
 - a) Beban pegawai
 - b) Beban barang dan jasa
 - c) Beban bunga
 - d) Beban subsidi



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e) Beban hibah
 - f) Beban bantuan sosial
 - g) Beban penyusutan aset tetap/amortisasi
 - h) Beban transfer
 - i) Beban tak terduga
- b. Pengakuan
1. Secara umum beban diakui pada saat:
 - a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak atau penyerahan barang/jasa dari pihak lain ke pemda tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemda.
 3. Saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan aset tetap.
 5. Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank untuk dicairkan.
 6. Beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.
 7. Beban barang dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.
 8. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank.
 9. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/SKPD.
 10. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya untuk bulan Desember diakui sebagai utang
-



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

beban pada tahun berkenaan sebesar tagihan yang diterima pada bulan Januari tahun berikutnya.

11. Beban persediaan yang diakui dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi dan/atau yang dalam kondisi rusak/kadaluwarsa selama tahun berjalan.
12. Belanja yang dibayar dimuka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya oleh pemda.
13. Beban penyusutan aset tetap dihitung semesteran, yaitu dengan asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset diperoleh antara bulan Juli sd Desember, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
14. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
15. Beban bunga untuk suatu periode akuntansi diakui berdasarkan jumlah waktu pinjaman yang terhitung dalam periode bersangkutan.
16. Beban subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, beban tak terduga, yang umumnya dibayar dengan mekanisme LS, diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau tanggal penyerahan SP2D LS ke Bank.
17. Beban bagi hasil diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau pada saat kewajiban Pemda timbul, apabila dokumen untuk pengakuan kewajiban tersebut memadai. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai utang beban.
18. Beban Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan dana bergulir tak tertagih yang bertujuan agar nilai dana bergulir yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c. Pengukuran

1. Beban-beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.
2. Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas (non-kas), seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang terkait.
3. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan beban antara lain mencakup:

1. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran beban
2. Penjelasan tentang beban penyusutan aset tetap
3. Kebijakan akuntansi persediaan
4. Kebijakan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih
5. Koreksi beban (jika ada).

4.4.13 Surplus/Defisit-LO

a. Definisi

1. Surplus/Defisit secara umum diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban.
2. Surplus/defisit dari penjualan aset non lancar adalah selisih antara hasil penjualan dengan nilai tercatat (nilai buku) dari aset non lancar

b. Pengukuran

1. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
2. Selisih dari pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
3. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
4. Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos kejadian luar biasa.

4.4.14 Pos Luar Biasa

a. Definisi

Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

b. Penyajian dan Pengungkapan

1. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
2. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0,00.

5.1.2 Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 591.612.500,00 atau 131,47 % dari target yang direncanakan dalam APBD TA 2022 sebesar Rp 450.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Des 2021 adalah sebesar Rp 150.900.000,00 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 440.742.500,00.

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	450.000.000,00	591.612.500,00	131,47	150.900.000,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA	450.000.000,00	591.612.500,00	131,47	150.900.000,00

5.1.3 Pendapatan Asli Daerah- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO

Pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak mengelola pendapatan dari sektor ini.

5.1.4 Pendapatan Asli Daerah - Lain-lain PAD Yang Sah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Lain- Lain PAD yang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 0,00 yang berasal dari retribusi parkir.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.5 Belanja Operasi - Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 13.991.825.277,00 atau 95,75 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada TA 2022 sebesar Rp. 14.612.859.413,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 85.210.236,00 dibanding dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp 13.906.615.041,00 atau sebesar 1,01 % .Rincian realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.01.	Belanja Pegawai	14.612.859.413,00	13.991.825.277,00	95,75	13.906.615.041,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.383.976.753,00	6.014.446.329,00	94,21	6.315.813.218,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	4.343.665.597,00	4.258.545.766,00	98,04	4.552.759.634,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	4.343.665.597,00	4.258.545.766,00	98,04	4.552.759.634,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	571.090.548,00	477.267.230,00	83,57	507.051.068,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	571.090.548,00	477.267.230,00	83,57	507.051.068,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	248.640.000,00	244.750.000,00	98,44	247.100.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	248.640.000,00	244.750.000,00	98,44	247.100.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	115.430.000,00	95.515.000,00	82,75	33.264.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	115.430.000,00	95.515.000,00	82,75	33.264.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	190.330.000,00	163.855.000,00	86,09	180.330.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	190.330.000,00	163.855.000,00	86,09	180.330.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	328.497.120,00	293.228.580,00	89,26	312.999.240,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	328.497.120,00	293.228.580,00	89,26	312.999.240,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	56.327.988,00	24.392.134,00	43,30	4.536.327,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	56.327.988,00	24.392.134,00	43,30	4.536.327,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	132.370,00	64.569,00	48,78	70.547,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	132.370,00	64.569,00	48,78	70.547,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	464.121.737,00	421.964.603,00	90,92	440.258.361,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	464.121.737,00	421.964.603,00	90,92	440.258.361,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.804.984,00	8.715.829,00	80,66	9.311.833,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.804.984,00	8.715.829,00	80,66	9.311.833,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	31.571.276,00	26.147.618,00	82,82	28.132.208,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	31.571.276,00	26.147.618,00	82,82	28.132.208,00
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	23.365.133,00	-	-	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	23.365.133,00	-	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.228.882.660,00	7.977.378.948,00	96,94	7.590.801.823,00



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.201.459.201,00	3.102.258.205,00	96,90	-
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.201.459.201,00	3.102.258.205,00	96,90	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	238.157.296,00	224.904.519,00	94,44	-
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	238.157.296,00	224.904.519,00	94,44	-
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.789.266.163,00	4.650.216.224,00	97,10	7.590.801.823,00
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.789.266.163,00	4.650.216.224,00	97,10	7.590.801.823,00

5.1.6 Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau selama 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 39.483.831.396,07 atau 92,98 % dari jumlah anggaran TA 2022 sebesar Rp. 42.464.991.099,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp.61.357.661.083,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 21.873.829.686,93

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Anggaran 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.464.991.099,00	39.483.831.396,07	92,98	61.357.661.083,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	7.826.988.507,00	7.208.000.073,00	92,09	5.210.091.163,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	7.826.988.507,00	7.208.000.073,00	92,09	5.210.091.163,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	214.091,00	166.377,00	77,71	214.000,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.813.440,00	2.813.440,00	100,00	199.639.000,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.574.450,00	9.566.225,00	57,72	16.201.258,00
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.635.000,00	2.475.000,00	28,66	-
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	44.161.155,00	42.255.760,00	95,69	23.309.100,00
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	140.555.426,00	121.898.938,00	86,73	118.982.916,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	84.487.654,00	78.551.718,00	92,97	107.336.650,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	380.011.367,00	354.320.592,00	93,24	364.994.909,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	33.700.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	2.984.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	29.728.166,00	27.347.181,00	91,99	22.060.000,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	181.104.266,00	178.343.022,00	98,48	-
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	763.700.945,00	670.465.236,00	87,79	464.499.146,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	185.700.000,00	182.335.843,00	98,19	12.600.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	189.441.989,00	175.270.542,00	92,52	155.284.705,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.992.000,00	2.992.000,00	100,00	31.212.000,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.650.000,00	1.112.500,00	8,79	-

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 (Aunaudited) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	35.865.992,00	31.499.492,00	87,83	31.849.500,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.994.784.000,00	3.634.607.000,00	90,98	1.742.568.500,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.350.000,00	11.405.000,00	79,48	15.735.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	678.374.000,00	639.679.950,00	94,30	1.170.715.479,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.897.340,00	9.657.000,00	97,57	-
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	112.731.904,00	111.479.217,00	98,89	308.608.000,00
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	62.932.849,00	61.705.455,00	98,05	55.906.000,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	96.840.000,00	94.492.800,00	97,58	77.191.000,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-	-	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	1.793.850,00	59,80	-
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	660.942.473,00	648.379.135,00	98,10	61.340.000,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	92.000.000,00	90.886.800,00	98,79	173.360.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	15.195.715.972,00	14.226.372.607,07	93,62	14.205.286.176,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	13.161.658.372,00	12.641.731.897,07	96,05	12.261.444.626,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	112.200.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	839.400.000,00	744.600.000,00	88,71	456.250.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	192.720.000,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	426.128.736,00	426.128.736,00	100,00	425.937.792,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	13.000.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.449.154.400,00	2.401.368.973,00	98,05	2.331.090.660,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	22.000.000,00	17.500.000,00	79,55	9.500.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.738.918.400,00	1.575.258.400,00	90,59	1.396.725.200,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.047.752.480,00	2.046.381.615,07	99,93	2.215.486.256,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.978.075.232,00	2.946.867.616,00	98,95	3.047.813.744,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.129.600,00	24.129.600,00	100,00	24.118.800,00
5.1.02.02.01.0038.	Belanja Jasa Tata Rias	25.200.000,00	19.800.000,00	78,57	25.200.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	151.983.424,00	146.599.558,00	96,46	87.846.798,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	73.550.000,00	69.996.000,00	95,17	30.172.500,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	319.263.048,00	305.656.936,00	95,74	138.086.656,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	4.276.200,00	3.628.452,00	84,85	4.046.680,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	1.894.946.852,00	1.771.886.748,00	93,51	1.657.193.517,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	75.000.000,00	61.615.317,00	82,15	54.679.878,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.290.000,00	14.223.946,00	58,56	14.576.145,00
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	30.300.000,00	30.300.000,00	100,00	24.800.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	93.957.600,00	840.000,00	0,89	93.000.000,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	82.800.000,00	-	-	82.800.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.157.600,00	840.000,00	7,53	10.200.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	733.700.000,00	680.524.710,00	92,75	446.197.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	680.700.000,00	628.166.010,00	92,28	357.927.000,00
5.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	53.000.000,00	52.358.700,00	98,79	83.320.000,00
5.1.02.02.04.0133.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	4.950.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.159.200.000,00	856.076.000,00	73,85	1.281.721.800,00

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 (Aunaudited) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	252.500.000,00	146.316.000,00	57,95	85.000.000,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	187.000.000,00	170.000.000,00	90,91	191.000.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	719.700.000,00	539.760.000,00	75,00	1.005.721.800,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	47.200.000,00	47.200.000,00	100,00	14.850.000,00
5.1.02.02.07.0013.	Belanja Sewa Audio Visual	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	14.850.000,00
5.1.02.02.07.0031.	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	74.472.750,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-	-	74.472.750,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	33.600.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	33.600.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.851.491.620,00	2.210.960.621,00	77,54	491.213.718,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	385.557.720,00	370.091.021,00	95,99	384.754.718,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	-	-	-	4.950.000,00
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	9.250.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	249.457.720,00	244.572.221,00	98,04	311.216.218,00
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	10.000.000,00	9.956.700,00	99,57	14.850.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	88.450.000,00	87.246.000,00	98,64	32.701.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	28.400.000,00	28.316.100,00	99,70	21.037.500,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.464.933.900,00	1.839.919.600,00	74,64	105.459.000,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	964.933.900,00	342.241.000,00	35,47	105.459.000,00
5.1.02.03.03.0011.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.500.000.000,00	1.497.678.600,00	99,85	-
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000,00	950.000,00	95,00	1.000.000,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.000.000,00	950.000,00	95,00	1.000.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	6.347.395.000,00	5.632.998.095,00	88,75	2.520.690.026,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.347.395.000,00	5.632.998.095,00	88,75	2.520.690.026,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.421.359.000,00	2.857.701.440,00	83,53	672.942.707,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.950.000,00	5.950.000,00	100,00	-
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.759.268.000,00	1.735.154.000,00	98,63	1.265.334.800,00
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.160.818.000,00	1.034.192.655,00	89,09	582.412.519,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.243.400.000,00	10.205.500.000,00	99,63	38.930.380.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.243.400.000,00	10.205.500.000,00	99,63	38.930.380.000,00
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.243.400.000,00	10.205.500.000,00	99,63	38.930.380.000,00

5.1.7 Belanja Operasi - Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau realisasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 39.851.124.083,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40.600.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 19.386.143.967,00 dari Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 59.237.268.050,00.

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.05.	Belanja Hibah	40.600.000.000,00	39.851.124.083,00	98,16	59.237.268.050,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40.600.000.000,00	39.851.124.083,00	98,16	59.237.268.050,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	40.600.000.000,00	39.851.124.083,00	98,16	-
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	40.600.000.000,00	39.851.124.083,00	98,16	-
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-	59.237.268.050,00
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-	59.237.268.050,00

5.1.8 Belanja Operasi - Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00.

5.1.9 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00.

5.1.10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.329.256.830,00 atau 89,31 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2022 sebesar Rp. 1.488.383.057,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan di TA 2021 naik sebesar Rp. 1.067.141.433,00 dibandingkan dengan per 31 Des 2021 sebesar Rp. 262.115.397,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.2.	BELANJA MODAL	1.488.383.057,00	1.329.256.830,00	89,31	262.115.397,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.488.383.057,00	1.329.256.830,00	89,31	262.115.397,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	685.333.000,00	585.300.780,00	85,40	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	685.333.000,00	585.300.780,00	85,40	-
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	685.333.000,00	585.300.780,00	85,40	-



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	750.000,00	750.000,00	100,00	880.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	750.000,00	750.000,00	100,00	880.000,00
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	750.000,00	750.000,00	100,00	-
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	-	-	-	880.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	574.800.057,00	518.092.500,00	90,13	162.526.998,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	28.000.000,00	27.616.800,00	98,63	2.145.000,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	28.000.000,00	27.616.800,00	98,63	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	2.145.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	546.800.057,00	490.475.700,00	89,70	160.381.998,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	170.674.298,00	116.683.200,00	68,37	18.700.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	196.125.759,00	194.372.100,00	99,11	103.271.998,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.000.000,00	179.420.400,00	99,68	38.410.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	105.400.000,00	103.624.050,00	98,32	21.763.500,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	105.400.000,00	103.624.050,00	98,32	21.763.500,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	50.000.000,00	49.794.600,00	99,59	7.403.000,00
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	-	-	-	14.360.500,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	55.400.000,00	53.829.450,00	97,17	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	122.100.000,00	121.489.500,00	99,50	76.944.899,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	122.100.000,00	121.489.500,00	99,50	62.843.999,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	122.100.000,00	121.489.500,00	99,50	62.843.999,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	14.100.900,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	14.100.900,00

5.1.11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau selama 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0.00 atau 0.00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2022 sebesar Rp. 0.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 tidak mengalami kenaikan/ penurunan dibandingkan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0.00.

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2022	%	Realisasi 31 Des 2021
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	-
2.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-
2.2.3.01.28.	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum	-	-	-	-



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.12 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau selama Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0.00 atau 0.00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2022 sebesar Rp.0.00.

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 dan 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2022	%	Realisasi 31 Des 2021
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	-	-	-	-
Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran	-	-	-	-
Belanja modal pengadaan mesin pompa air	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	-	-	-	-
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-

5.1.13 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Realisasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0,00 atau 0.00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2022 sebesar Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2022 adalah sama dengan realisasi selama TA 2021.

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi per 31 Desember 2021	%	Realisasi per 31 Desember 2021
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA				
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.14 Belanja Modal Aset Lainnya

Pada per 31 Desember 2022, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00, sama dengan realisasi per 31 Desember 2021.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.15 Belanja Tidak Terduga

Pada 31 Desember 2022, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tidak mengganggu Belanja Tidak Terduga. Realisasi Belanja Tidak Terduga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau selama per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00.

5.1.16 Belanja Transfer

Pada TA 2021, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tidak mengganggu Belanja Transfer. Realisasi Belanja Transfer Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau selama per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00.

5.1.17 Surplus/Defisit

Pada per 31 Desember 2022, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mengalami Defisit sebesar Rp (94.064.425.086,07) dari anggaran sebesar (98.716.233.569,0) yang berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah - Pendapatan Restribusi selama per 31 Desember 2022 sebesar Rp 591.612.500,00 dikurangi dengan realisasi Belanja Daerah selama per 31 Desember 2022 sebesar Rp 94.656.037.586,07,00. Jumlah Defisit per 31 Desember 2022 sebesar Rp (94.064.425.086,07) tersebut mengalami penurunan sebesar Rp (40.548.394.484,93) dari jumlah Defisit selama per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. (134.612.759.571,00.)

5.1.18 Pembiayaan Daerah

Tidak terdapat Pembiayaan Daerah baik Penerimaan maupun Pengeluaran Pembiayaan pada SKDP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.

5.1.19 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Akhir Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) sebesar Rp (94.064.425.086,07) dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi per 31 Desember 2022
Pendapatan Asli Daerah	591.612.500,00
Pendapatan Transfer	0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00
Jumlah Pendapatan	591.612.500,00
Belanja Operasi	93.326.780.756,07
Belanja Modal	1.326.256.830,00
Belanja Transfer	0,00
Belanja Tidak terduga	0,00
Jumlah Belanja	94.656.037.586,07
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00
Jumlah Pembiayaan	0,00
SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(94.064.425.086,07)



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.2 PENJELASAN POS – POS NERACA

Neraca memuatkan posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 1.506.131.669.679,27 dan Rp 1.624.567.231.457,63 mengalami penurunan senilai Rp.(118.435.561.778,36) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/Penurunan
ASET	1.506.131.669.679,27	1.624.567.231.457,63	(118.435.561.778,36)
ASET LANCAR	165.928.880,00	187.980.848,74	(22.051.968,74)
ASET TETAP	1.505.953.537.320,46	1.624.367.047.130,08	(118.413.509.809,62)
ASET LAINNYA	12.203.478,81	12.203.478,81	-
JUMLAH ASET	1.506.131.669.679,27	1.647.103.958.924,39	(22.536.727.467)
KEWAJIBAN	178.361.156,00	174.876.678,00	(3.484.478,00)
EKUITAS	1.505.953.278.523,27	1.624.392.354.779,63	(118.433.587.024,36)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.506.131.669.679,27	1.624.567.231.457,63	(118.435.561.778,36)

5.2.1 Aset Lancar - Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Hal ini dikarenakan seluruh kas yang berada di Kas Bendaharawan Penerimaan telah disetorkan ke Kas Daerah (rekap STS dan STS terlampir)

5.2.2. Aset Lancar - Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021.

5.2.3 Aset Lancar – Beban Dibayar Dimuka

Jumlah Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 9.361.643,84 mengalami penurunan sebesar (Rp. 9.361.643,84) karena pada tahun 2022 tidak ada asuransi kecelakaan.

Beban Premi Asuransi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Premi Asuransi Kesehatan	-	-
Beban Premi Asuransi Kecelakaan	-	9.361.643,84
Total Asuransi Dibayar Dimuka	-	9.361.643,84



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.2.4 Aset Lancar - Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.165.928.880,00 dan Rp.178.619.204,90 mengalami Penurunan sebesar Rp (12.690.324,90) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/Penurunan
Persediaan Bahan Pakai Habis	41.866.880,00	54.557.204,90	(12.690.324,90)
Persediaan Alat Tulis Kantor	8.984.784,00	32.776.478,90	(23.791.694,90)
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.785.210,00	9.467.326,00	(4.682.116,00)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.096.886,00	12.313.400,00	15.783.486,00
Bahan Cetak	-	-	-
Persediaan Bahan/ Material	124.062.000,00	124.062.000,00	-
Perlengkapan Pendukung Olahraga	124.062.000,00	124.062.000,00	
Persediaan Baju Olahraga	-	-	-
Jumlah Persediaan	165.928.880,00	178.619.204,90	(12.690.324,90)

Terdapat persediaan yang sudah lebih dari 6 bulan, merupakan Persediaan Barang Material berupa perlengkapan olahraga yang belum didistribusikan sampai dengan berakhirnya 31 Desember 2022 pada Per 31 Desember 2022:

NO	JENIS BARANG	NAMA BARANG	SATUAN	STOCK AKHIR	HARGA (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat Tulis Kantor					
		Amplop Putih	Pak	20	26.529	530.580
		Anak Hekter	Kotak	35	38.850	1.359.750
		Ballpoint Uniball	Batang	-	29.415	-
		Ballpoint F3	Batang	6	5.883	35.298
		Binder Clip No. 260, 5, cm. isi 12 pcs	Kotak	1	26.529	26.529
		Binder Clip No. 155	Kotak	-	17.649	-
		Binder Clip No. 111	Kotak	-	13.764	-
		Bubuk Toner Mesin Photocopy	Unit	-	196.470	-
		Buku Tulis	Buah	4	29.415	117.660
		Map Kertas	Buah	12	6.327	75.924
		Paper Clip	Kotak	4	7.215	28.860
		Pensil	Lusin	2	47.175	94.350
		Pita Printer Merk Epson (SO15086) Type : LQ-2180	Buah	-	243.645	-
		Spidol WhiteBoard 500	Buah	3	15.540	46.620
		Spidol OHP Fine, Medium, Set 4	Set	-	63.825	-
		Stapler (Hecht Machine)	Buah	3	19.647	58.941
		Map Gungyu	Buah	48	44.178	2.120.544
		Tinta Printer Tinta Refill Epson T 0664 Black, Y, M,	Unit			



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		C, Bk		2	112.665	225.330
		Tinta Printer Brother bt 6000	Buah	3	122.766	368.298
		Tinta Printer Brother LC539	Buah	-	147.297	-
		Tinta Printer Brother BT 5000	Buah	2	107.670	215.340
		Tinta Printer Brother LC535	Buah	-	147.075	-
		BallPoint Uniball	Batang	56	29.415	1.647.240
		Kertas Continuos Form	Box	0	488.400	-
		Kertas HVS F4	Rim	0	68.709	-
		Kertas HVS A4	Rim	10	65.712	657.120,00
		Post It	Set	62	22.200	1.376.400,00
						-
		Sub Total				8.984.784,00
2	Alat Listrik					-
		Ballast Lampu TL	Buah	8	41.070	328.560,00
		Baterai (AAA, isi 2 buah)	Set	2	21.534	43.068,00
		Baterai AA	Set	1	29.415	29.415,00
		Baterai sedang	Buah	8	7.770	62.160,00
		Box MCB 2 Group	Unit	2	14.652	29.304,00
		Box MCB 1 Group	Unit	1	7.770	7.770,00
		Klem Kabel	Pack	8	9.768	78.144,00
		Lampu Listrik Philips essensial 14 watt	Buah	6	44.178	265.068,00
		Lampu Listrik Lampu Sorot LED Phillips 30 watt	Set	0	453.768	-
		Lampu Listrik Philips essensial 23 watt	Buah	7	55.944	391.608,00
		Lampu Listrik LED 23 watt	Buah	16	68.709	1.099.344,00
		Lampu Listrik LED 18 watt	Buah	13	142.413	1.851.369,00
		Stacker	Buah	15	23.532	352.980,00
		Stop Kontak	Buah	4	61.605	246.420,00
						-
		Sub Total				4.785.210,00
3	Perlengkapan Pendukung Olahraga					-
		Baju Kaos	Buah	87	160.000	13.920.000,00
		Training Spack	Buah	87	474.000	41.238.000,00
		Sepatu Latihan	Buah	87	435.000	37.845.000,00
		Tas Pelatihan	Buah	87	268.000	23.316.000,00
		Handuk	Buah	87	89.000	7.743.000,00
						-
		Sub Total				124.062.000,00
						-



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
		Mesin Parfum Ruangan	Buah	1	185.592	185.592,00
		Refill parfum ruangan	Buah	4	44.178	176.712,00
		Bahan Material Pakai Habis Kesehatan (Masker)	Box	12	39.294	471.528,00
		Cairan Anti Nyamuk	Botol	6	47.619	285.714,00
		Cairan Pembersih Kaca	Botol	5	5.328	26.640,00
		Cairan Pencuci Piring	Botol	0	20.202	-
		Detergen	Botol	10	24.087	240.870,00
		Gayung Air	Buah	2	15.984	31.968,00
		Gunting bunga	Buah	2	81.696	163.392,00
		Hand Sanitizer	Buah	8	22.200	177.600,00
		Kantong Sampah Klin Pak	Per bungkus	13	23.754	308.802,00
		Kapur Barus	Kotak	16	17.649	282.384,00
		Keset Clean Matic	Buah	3	188.811	566.433,00
		Pel Kain	Buah	0	191.142	-
		Sapu	Buah	4	72.372	289.488,00
		Sapu Lidi	Buah	3	22.422	67.266,00
		Serok Sampah	Buah	0	37.740	-
		Super Pel	Buah	0	13.320	-
		Tempat Sampah Maspion Dust Bin	Buah	0	177.711	-
		Vixal	Buah	6	20.868	125.208,00
		Wipol	Botol	5	24.642	123.210,00
				0		-
		Tissue Kotak Berat 250 gr	Dus	2	355.200	710.400,00
		Cairan Desinfektan 5 L	Jerigen	10	380.730	3.807.300,00
		Mesin Parfum Ruangan	Buah	6	186.480	1.118.880,00
		Racun Rumpuk 4 Liter	galon	0	469.553	-
		Refill parfum ruangan	Buah	18	44.400	799.200,00
		Masker karet	Box	50	39.960	1.998.000,00
		Cairan Anti Nyamuk	Botol	6	47.730	286.380,00
		Cairan Pembersih Kaca	Botol	16	5.328	85.248,00
		Cairan Pencuci Piring	Botol	18	20.091	361.638,00
		Detergen	Botol	36	23.421	843.156,00
		Gayung Air	Buah	5	16.095	80.475,00
		Gunting bunga	Buah	1	82.140	82.140,00
		Hand Sanitizer	Buah	20	22.200	444.000,00
		Kain sarbet	Buah	24	6.105	146.520,00
		Kantong Sampah Klin Pak	Bungkus	200	23.627	4.725.400,00
		Keset Clean Matic	Buah	0		-

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 (Aunaudited) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

					189.810	-
		Pel Kain	Buah	24	192.030	4.608.720,00
		Sabun Cuci Tangan	Botol	60	20.202	1.212.120,00
		Sapu	Buah	20	73.748	1.474.960,00
		Serok Sampah	Buah	11	37.962	417.582,00
		Super Pel	Botol	20	13.320	266.400,00
		Tempat Sampah Maspion Dust Bin	Buah	0	178.710	-
		Vixal	Botol	24	21.090	506.160,00
		Wipol	Botol	24	24.975	599.400,00
		Sub Total				28.096.886,00
						-
		TOTAL				165.928.880,00

5.2.5 Investasi Jangka Panjang

SKPD Dinas Kepemudaan Provinsi Riau sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat mata anggaran Investasi Jangka Panjang.

5.2.6 Aset Tetap

Nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/kuasai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 1.505.953.537.320,46 dan Rp 1.624.367.047.130,08. Aset Tetap tahun pada Tahun 2022 mengalami Penurunan sebesar Rp (118.413.509.809,62) dari tahun akhir tahun 2021. Perolehan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau berasal dari kapitalisasi belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua serta mutasi aset antar SKPD, sementara pengurangan jumlah Aset Tetap dikarenakan adanya penyerahan Aset kepada SKPD/Institusi lain serta penghapusan nilai aset tetap dikarenakan rusak berat atau hilang berdasarkan dokumen yang sah.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Riau melakukan penyusutan kecuali terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan aset tetap yang rusak berat. Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/Penurunan
ASET TETAP	1.505.953.537.320,46	1.624.367.047.130,08	118.413.509.809,62
Tanah	23.182.707.009,60	23.182.707.009,60	-
Peralatan dan Mesin	144.839.535.258,00	144.269.888.720,00	569.646.538,00
Gedung dan Bangunan	1.885.866.035.831,28	1.990.653.924.345,28	104.787.888.514,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.007.228.103,29	7.007.228.103,29	-
Aset Tetap Lainnya	10.935.392.574,00	10.935.392.574,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.811.676.600,00	1.811.676.600,00	-



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(567.689.038.055,71)	(553.493.770.222,09)	37.352.497.911
JUMLAH ASET	1.505.953.537.320,46	1.624.367.047.130,08	118.413.509.809,62

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dapat dilihat pada lampiran.

Rincian dari Mutasi selama 31 Desember 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Nilai aset Tanah Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 23.182.707.009,60 dan Rp 23.182.707.009,60 tidak mengalami kenaikan pada Aset Tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 144.839.535.258,00 dan Rp 144.269.888.720,00 Mengalami kenaikan sebesar Rp 569.646.538,00 dapat dilihat pada tabelberikut:

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/Penurunan
Peralatan dan Mesin	144.839.535.258,00	144.269.888.720,00	569.646.538,00
Alat-alat Bantu	136.386.348,91	136.386.348,91	-
Alat Angkutan Darat Bermotor	2.156.844.474,81	2.184.269.236,81	(27.424.762,00)
Alat Angkut Apung Bermotor	269.471.000,00	269.471.000,00	-
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	107.239.000,00	107.239.000,00	-
Alat Ukur	7.942.070,66	7.942.070,66	-
Alat Pengolahan	59.812.991,26	59.812.991,26	-
Alat Kantor	5.594.495.893,58	6.037.767.697,40	(443.271.803,82)
Alat Rumah Tangga	28.097.184.654,20	27.199.861.376,38	897.323.277,82
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dan Meubelair Lainnya	696.487.236,69	696.487.236,69	-
Alat Studio	777.088.008,80	1.891.110.436,91	(1.114.022.427,91)
Alat Komunikasi	309.488.135,79	309.488.135,79	-
Alat Kesehatan	44.100.000,00	44.100.000,00	-
Persenjataan Non Senjata Api	1.176.219.753,91,00	40.667.000,00	1.135.552.753,91
Komputer Unit	1.176.219.753,91	1.196.129.644,23	121.489.500
Peralatan Komputer	739.910.960,32	739.910.960,32	-
Peralatan Olah Raga	103.349.245.584,84	103.349.245.584,84	-

Terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada per 31 Desember 2022. Mutasi tambah per 31 Desember 2022 dikarenakan adanya Pembelian Belanja Modal Tahun Anggaran 2022, Kapitalisasi Barang dan jasa, reklas antar aset tetap dan mutasi antar OPD, yaitu :

1. Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 yang berakhir pada Per 31 Desember 2022 senilai Rp. 1.329.256.830,00.
2. Penambahan dari kapitalisasi belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 21.006.750,00.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Penambahan dari reklas antar Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.538.461.081,73.
4. Pengurangan dari reklas ke Aset Ekstrakomptable sebesar Rp. 750.000,00 dikarenakan nilai dibawah Rp. 500.000,00.
5. Selain itu Pengurangan karena ada reklas sebesar Rp. 24.424.762,00 Peralatan dan Mesin (Bus) ke Aset lain-lain karena sudah rusak berat.
6. Pengurangan dari reklas antar Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.538.461.081,73.
7. Dan Pengurangan dari Reklas Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 585.300.780,00 ke Gedung dan bangunan (Bangunan Gedung Tempat Olahraga Kolam Renang).
8. Serta Pengurangan dari Peralatan dan Mesin karena Mutasi antar SKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : Kpts.565/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau berupa peralatan dan Mesin Serta Gedung dan Bangunan dari Daftar Inventaris Barang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang dihibahkan kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau sebesar Rp. 167.141.500,00.

Jenis-jenis asset peralatan dan mesin Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021 Audited	Mutasi (+)	Mutasi Aset (-)	Saldo 31 Desember 2022 setelah mutasi
PERALATAN DAN MESIN				
Alat-alat Besar	136.386.348,91	125.714,24	0,00	133.550.706,02
Alat-alat Angkutan	2.560.979.236,81	(27.424.762,00)	(297.060.714,32)	2.533.554.474,81
Alat-alat Bengkel	7.942.070,66	0,00	0,00	7.942.070,66
Alat-alat Pertanian dan Peternakan	59.812.991,26	0,00	0,00	59.812.991,26
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	33.934.116.310,47	454.051.474,00	93.365.031,07	34.388.167.784,47
Alat Studio dan Alat Komunikasi	2.200.598.572,50	(1.114.022.427,91)	1.217.646.477,91	1.086.576.144,59
Alat Ukur	7.942.070,66	0,00	0,00	7.942.070,66
Alat-alat Kedokteran	44.100.000,00	0,00	0,00	44.100.000,00
Alat Olahraga	103.349.245.584,84	0,00	0,00	103.349.245.584,84
Alat Keamanan	40.667.000,00	1.135.552.753,91	0,00	1.176.219.753,91
JUMLAH	144.269.888.720,00	448.157.038,00	(94.051.483,01)	144.839.535.258,00

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 audited masing-masing adalah sebesar Rp 1.990.653.924.345,28 dan 1.885.866.035.831,28 mengalami penurunan sebesar Rp. 104.787.888.541,00



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada per 31 Desember 2022. Mutasi tambah per 31 Desember 2022 dikarenakan adanya Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan, reklas antar aset tetap dan mutasi antar OPD, yaitu :

1. Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.497.678.600,00.
2. Penambahan dari Reklas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 166.650.000,00.
3. Gedung dan Banguna bertambah karena Reklas dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 585.300.780,00.
4. Pengurangan dari dari Gedung dan Bangunan karena Mutasi antar SKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : Kpts.565/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau berupa peralatan dan Mesin Serta Gedung dan Bangunan dari Daftar Inventaris Barang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang dihibahkan kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau sebesar Rp. 106.987.517.894,00.

Daftar Aset Gedung dan Bangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, dengan nilai sebesar Rp. 1.885.866.035.831,28

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31-Des-2021	31-Des-2022	Kenaikan/Penurunan
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.935.729.047.822,61	1.830.941.159.308,61	(104.787.888.514,00)
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	54.924.876.522,67	54.924.876.522,67	-
JUMLAH	1.990.653.924.345,28	1.885.866.035.831,28	(104.787.888.514,00)

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan,Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 7.007.228.103.29 dan Tahun 2021 Rp. 7.007.228.103.29 Tidak ada kenaikan nilai Aset Jalan,Irigasi dan Jaringan .Rincian aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdapat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
Jalan dan Jembatan	5.455.467.565,60	5.455.467.565,60	0,00
Bangunan Air (Irigasi)	801.865.712,69	801.865.712,69	0,00
Instalasi	677.398.463,40	677.398.463,40	0,00
Jaringan	72.496.361,60	72.496.361,60	0,00
JUMLAH ASET TETAP	7.007.228.103,29	7.007.228.103,29	0,00



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.935.392.574,00 dan 10.935.392.574,00. Tidak Adanya Penambahan Nilai Aset Tetap lainnya karena tidak adanya belanja Modal 31 Desember 2022.

Jenis-jenis Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31-Des-21	Kenaikan/ Penurunan
ASET TETAP LAINNYA			
Buku dan Perpustakaan	6.459.000,00	6.459.000,00	0,00
Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Renovasi	10.928.933.574,00	10.928.933.574,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	10.935.092.574,00	10.935.092.574,00	0,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 1.811.676.600,00 dan Rp 1.811.676.600,00 tidak mengalami kenaikan dan penurunan sebesar Rp. 0.00.

Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan			
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.811.676.600,00	1.811.676.600,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	1.811.676.600,00	1.811.676.600,00	0,00

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain-tanah, dan konstruksi dalam pengerjaan. Penyusutan aset diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015. Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua. Perhitungan penyusutan aset tetap milik Pemerintah Provinsi Riau menggunakan metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan, dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusut dengan masa manfaat aset



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tetap yang bersangkutan. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Kepemudaan dan Olahraga Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran yaitu jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sehingga akumulasi penyusutan Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp (567.689.038.055,71) naik sebesar Rp (14.195.267.833,62) dari jumlah Akumulasi Penyusutan pada akhir tahun 31 Desember 2021 audited sebesar Rp (553.493.770.222,09)

Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 di atas merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Audited 2021. Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31-Des-22	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	567.689.038.055,71	(553.493.770.222,09)	(14.195.267.833,62)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	143.903.084.998,21	(143.517.447.508,37)	(385.637.489,84)
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(133.550.706,02)	(128.280.292,47)	(19.358.049,86)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(2.156.844.474,81)	(1.887.208.522,49)	(269.635.952,32)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	(269.471.000,00)	(269.471.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	(107.239.000,00)	(107.239.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(5.716.550,66)	(4.232.870,66)	(1.483.680)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	(59.812.991,26)	(59.812.991,26)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(5.535.657.039,07)	(5.944.710.990,81)	(409.053.951,74)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(27.559.019.052,79)	(27.085.211.153,95)	(473.807.898,84)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(1.868.801.667,80)	(1.806.507.580,43)	(62.294.087,37)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Meja Kerja Pejabat	(665.972.227,46)	(632.323.298,96)	(33.648.928,50)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(670.804.013,80)	(1.886.679.986,71)	(1.195.875.972,91)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(303.565.735,79)	(302.825.435,79)	(740.300)
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan	(44.100.000,00)	(44.100.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	(1.173.284.953,91)	(29.598.800,00)	(1.143.686.153,91)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	103.349.245.584,84	103.349.245.584,84	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(407.034.753.998,46)	(393.291.945.797,36)	(13.742.808.201,10)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(393.870.543.633,01)	(381.226.232.962,37)	(12.644.310.670,64)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(13.164.210.365,45)	(12.065.712.834,99)	(1.098.497.530,46)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	0	0	-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(5.867.055.485,04)	(5.800.233.342,36)	(66.822.142,68)
Akumulasi Penyusutan Jalan	(5.455.467.565,60)	(5.455.467.565,60)	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	(187.101.999,60)	(120.279.856,92)	(66.822.142,68)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	(8.309.252,32)	(8.309.252,32)	-
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	(36.187.732,00)	(36.187.732,00)	-
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(134.509.760,00)	(134.509.760,00)	-
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan	(665.517,63)	(665.517,63)	-
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	(52.839,17)	(52.839,17)	-
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(13.567.477,09)	(13.567.477,09)	-
Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	(14.400.000,00)	(14.400.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Jaringan/Instalasi Komputer	-	-	-



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(10.884.143.574.00)	(10.884.143.574.00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-

5.5.7 Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Aset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.5.8 Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.5.9 Aset Lainnya - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Jumlah kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.5.10 Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud

Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 497.578.215,45 dan Rp 497.578.215,45. Nilai Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dari akhir tahun 2021.

Jenis-jenis Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/ Penurunan
ASET TETAP LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud Lainnya			
Software	497.578.215,45	497.578.215,45	0,00
JUMLAH ASET TETAP	497.578.215,45	497.578.215,45	0,00

5.5.11 Aset Lainnya - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi merupakan penyesuaian nilai aset tak berwujud sehubungan dengan penurunan masa manfaat suatu aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual. Amortisasi aset tak berwujud diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016. Penerapan amortisasi aset tak berwujud di Pemerintah Provinsi Riau pertama kalinya dilakukan pada tahun 2016.

Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp (497.578.215,45) Tidak terjadi perubahan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari Audited 2021.

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/ Penurunan
ASET TETAP LAINNYA			



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	497.578.215,45	497.578.215,45	0.00
JUMLAH ASET TETAP	497.578.215,45	497.578.215,45	0.00

5.5.12 Kewajiban Jangka Pendek - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.2.13 Kewajiban Jangka Pendek - Pendapatan Diterima dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00

5.5.14 Kewajiban Jangka Pendek - Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 174.876.678,00 dan Rp 178.361.156,00 mengalami kenaikan senilai Rp. (3.484.478,00). Utang Belanja merupakan kewajiban Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau atas barang/jasa yang telah diterima dari pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar.

Penjelasan masing-masing Utang Belanja Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, yakni sebagai berikut.

1) Utang Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 154.994.678,00 dan Rp 158.479.156,00 mengalami kenaikan senilai Rp. (3.484.478,00) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2021	31-Des-22
Beban yang Masih Harus Dibayar:		
Utang Listrik	144.678.008,00	148.031.074,00
Utang Telepon	414.820,00	285.232,00
Utang Internet	4.913.000,00	5.174.000,00
Utang jasa Perawatan bangunan	4.988.850,00	4.988.850,00
JUMLAH UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	154.994.678,00	158.479.156,00

2) Utang Belanja Modal

Jumlah utang belanja modal Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing Rp 19.882.000,00 dan Rp.19.882.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Pembangunan Hall Olahraga Bina Baru Tahun 2011	19.882.000,00	19.882.000,00
JUMLAH UTANG MODAL	19.882.000,00	19.882.000,00



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.2.15 Kewajiban Jangka Pendek - Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.3 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah- LO

Realisasi Pajak Daerah pada Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Des 2021 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga bukan Dinas yang menyelenggarakan pemungutan terhadap pajak daerah .

5.3.2 Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah - LO

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2022 adalah Rp 591.612.500,00 dan realisasi Per 31 Des 2021 sebesar Rp 150.900.000,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 440.712.500,00 atau naik 292,06% dari Per 31 Des 2021.

5.3.3 Pendapatan Asli Daerah- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO

Pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Per 31 Desember 2022 dan Olahraga tidak mengelola anggaran Pendapatan dari sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

5.3.4 Pendapatan Asli Daerah - Lain-lain PAD Yang Sah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Lain- Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00 dan realisasi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 tidak ada mengalami kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain PAD yang sah..

5.3.5 Beban Pegawai - LO

Realisasi Beban Pegawai- LO Tahun Per 31 Desember 2022 sebesar Rp 13.906.615.041.00 dan Per 31 Des 2021 sebesar Rp 13.991.825.277.00 terjadi kenaikan sebesar Rp (85.210.236,00) atau (0.61 %). Beban pegawai merupakan jumlah saldo beban pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan Per 31 Desember 2022 dan 31 Des 2020 dengan rincian:



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi Per 31 Desember 2021	Realisasi Per 31 Des 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Pegawai - LO	13.906.615.041	13.991.825.277	85.210.236,00	0,61
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	6.315.813.218	6.014.446.329	301.366.889	4,77
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	4.552.759.634	4.258.545.766	294.213.868	6.46
Tunjangan Keluarga - LO	507.051.068	477.267.230	29.783.838	5.87
Tunjangan Jabatan - LO	247.100.000	244.750.000	2.350.000	0.95
Tunjangan Fungsional - LO	33.264.000	95.515.000	62.251.000	187.14
Tunjangan Fungsional Umum - LO	180.330.000	163.855.000	16.475.000	9.14
Tunjangan Beras - LO	312.999.240	293.228.580,00	19.770.660,00	6.32
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	4.536.327	24.392.134	19.855.807	437.71
Pembulatan Gaji - LO	70.547	64.569	5.978	8.47
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	440.258.361	421.964.603	18.293.758	4.16
Iuran BPJS Kesehatan - LO	-	-	-	-
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	7.590.801.823	7.977.378.948	386.577.125	5,09
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	7.590.801.823	7.977.378.948	386.577.125	5.09

5.3.6 Beban Persediaan - LO

Realisasi Beban Persediaan - LO Per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.554.150.659,00 sedangkan Per 31 Des 2022 sebesar Rp. 1.895.597.440,90 terjadi kenaikan (21.97 %) atau senilai Rp. 341.446.781,80 Dapat dilihat pada tabel berikut:

Beban Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi Per 31 Desember 2021	Realisasi Per 31 Des 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa	1.554.150.659,00	1.895.597.440,90	341.446.781,80	(38.24)
Beban Bahan Pakai Habis	178.619.204,90	165.928.880,00	(12.690.324,90)	(0.92)
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	32.776.478.90	8.984.784.00	(23.791.694,90)	(27.41)
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.467.326.00	4.785.210,00	(4.682.116,00)	(50.54)
Beban Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor	124.062.000.00	124.062.000.00	0,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.313.400.00	28.096.886,00	15.783.486,00	43.82
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Bahan Logistik Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Plakat/Pigura/Frame/Songket	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Kelengkapan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Bahan Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Bahan Publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Bahan Praktek	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Bekas Di Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian perhitungan Beban Persediaan tersebut dapat dilihat pada perhitungan berikut ini :

Perhitungan Beban Persediaan per 31 Desember 2022

Jumlah Beban Persediaan :	
Persediaan Awal	178.619.204,90
Belanja Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2022	1.903.913.866,00
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022	2.082.533.070,90
Persediaan Akhir Tahun 2022	(165.928.880,00)
Beban Persediaan masuk Aset Tetap	(21.006.750,00)
Beban Persediaan per 31 Desember 2022	1.895.597.440,90

5.3.7 Beban Barang dan Jasa - LO

Realisasi Beban Barang dan Jasa LO Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 61.318.036.392,06 dan per 31 Des 2022 sebesar Rp 37.868.573.260,81 mengalami Penurunan sebesar Rp. 23.449.463.131,25 atau naik (38,24) %.

5.3.8 Beban Barang

Realisasi Beban Barang - LO Tahun Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.623.423.979,00 dan per 31 Des 2022 Rp 5.304.086.207,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.680.662.228,00 atau turun 46,38 %. Beban Barang merupakan jumlah saldo beban barang periode 1 Januari 2022 sampai dengan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pembelian Barang per 31 Desember 2022	5.304.086.207,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.634.607.000,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.405.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	639.679.950,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	111.479.217,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	61.705.455,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	94.492.800,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDH)	9.657.000,00
Beban Pakaian Adat Daerah	-
Beban Pakaian Batik Tradisional	1.793.850,00
Beban Pakaian Olahraga	648.379.135,00
Beban Pakaian Paskibraka	90.886.800,00



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.9 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa - LO Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.198.178.009,96 dan per 31 Des 2022 Rp 14.233.759.496,91 mengalami kenaikan sebesar Rp. 35.581.486,95 atau naik 0.25 %.

Beban Jasa merupakan jumlah saldo beban jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan Per 31 Desember 2022 adalah:

Beban Jasa 2022	
Belanja Jasa Kantor	12.641.731.897,07
Belanja luran Jaminan/Asuransi	840.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	680.524.710,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	856.076.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	47.200.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00
Jumlah Belanja Jasa 2022	14.226.372.607,07
Asuransi Dibayar Dimuka TA 2021	9.361.643,84
Utang Listrik 2021	151.553.883,00
Utang Listrik 2022	(148.069.405,00)
Belan Jasa 2022	14.239.218.728,91
Beban Jasa 2022	

5.3.10 Beban Pemeliharaan - LO

Realisasi Pemeliharaan – LO Per 31 Desember 2021 sebesarRp 491.213.718,00 dan per 31 Des 2022 sebesar Rp 596.632.021,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 105.418.303,00 atau 0.25 % dari tahun 2021. Beban Pemeliharaan merupakan jumlah saldo beban pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Per 31 Desember 2021	Realisasi Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pemeliharaan	491.213.718.00	596.632.021,00	105.418.303,00	21.46
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	384.754.718.00	370.091.021,00	(14.663.697,00)	(3,81)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.459.000.00	225.591.000,00	120.132.000	113,91
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.000.000.00	950.000,00	(50.000,00)	(5,00)

Berikut rincian beban pemeliharaan :

Beban Pemeliharaan 2022	
Beban Pemeliharaan	2.210.960.621,00
Beban Pemeliharaan masuk Aset Tetap	(1.614.328.600,00)
Belan Jasa 2022	596.632.021,00



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.11 Beban Perjalanan Dinas - LO

Realisasi Perjalanan Dinas - LO Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.520.690.026,00 dan per 31 Des 2022 sebesar Rp 5.632.998.095.00 terjadi kenaikan sebesar Rp 3.112.308.069.00 atau (123.47)% dari per 31 Des 2022. Beban Perjalanan Dinas merupakan jumlah saldo beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi Per 31 Desember 2022	Realisasi Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas	5.632.998.095.00	2.520.690.026,00	3.112.308.069,00	123,47
Beban perjalanan dinas biasa	2.857.701.440,00	672.942.707.00	5.950.000,00	324,66
Beban perjalanan dinas Dalam Kota	5.950.000,00	-	-	-
Beban perjalanan dinas meeting luar kota	1.735.154.000,00	1.265.334.800,00	469.819.200,00	37,13
Beban perjalanan dinas meeting dalam kota	1.034.192.655,00	582.412.519	451.780.136,00	77,57

5.3.12 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Realisasi Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga- LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp 38.930.380.000,00 dan 31 Des 2022 sebesar Rp 10.205.500.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga merupakan jumlah saldo beban jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TAHUN 2021(Rp)	REALISASI TAHUN2022(Rp)
1	2	3	4	5
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	40.000.000,00	28.480.000,00	40.000.000,00
4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	85.000.000,00	16.000.000,00	85.000.000,00
5	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	321.800.000,00	70.000.000,00	321.800.000,00
6	Seleksi Atlet Daerah	-	68.000.000,00	-
7	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	711.000.000,00	772.200.000,00	711.000.000,00
8	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	-	48.000.000,00	-
9	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	9.045.000.000,00	37.925.000.000,00	9.045.000.000,00
JUMLAH		10.205.500.000,00	38.930.380.000,00	10.205.500.000,00

5.3.12 Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan- LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp 123.733.510.172,76 dan 31 Des 2021 sebesar Rp



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

69.629.098.735,52. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan merupakan jumlah saldo beban jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan per 31 Desember 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sebesar Rp. 30.300.168225,00, National Paralympics Committee (NPC) Riau sebesar Rp. 4.087.152.058,00, Special Olympics Indonesia (SOINA) sebesar Rp. 2.499.796.200, dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau sebesar Rp. 2.964.007.600,00.
2. Penghapusan dari Gedung dan Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : Kpts.565/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau berupa peralatan dan Mesin Serta Gedung dan Bangunan dari Daftar Inventaris Barang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang dihibahkan kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau sebesar Rp. 106.987.517.894,00.

5.3.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun per 31 Desember 2021 sebesar Rp 36.020.748.435.90. dan tahun 2022 sebesar Rp. 33.474.256.199,66 mengalami penurunan sebesar Rp. (2.546.492.236,24) atau turun 7.07 %. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO	36.020.748.435.90	33.474.256.199,66	(2.546.492.236,24)
Amortisasi Aset Tak Berwujud - LO	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	36.020.748.435.90	33.474.256.199,66	(2.546.492.236,24)

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya- LO 31 Des 2022 sebesar Rp. 10.884.143.574,00. Beban penyusutan aset tetap - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.884.143.574,00 adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi Per 31 Desember 2022	Realisasi Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	290.103.756,84	759.860.970,38	(469.757.213,54)	(61.82)
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	5.396.127,79	19.190.741,75	13.794.613,96	71.88
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	115.701.715,46	(115.701.715,46)	- 100.00
Beban Penyusutan Alat Ukur	1.483.680,00	1.483.680,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	61.834.652,08	155.322.181,21	(93.487.529,13)	-39.81
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	96.284.326,09	217.555.294,47	(121.270.968,38)	-44.25



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Penyusutan Peralatan Komputer	60.811.837,38	69.755.731.13	(8.943.893,75)	-12.82
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	43.239.046,56	37.645.228.56	(21.054.911,55)	-48.69
Beban Penyusutan Alat Studio	21.770.505,00	134.332.697,80	(112.562.192,80)	-16.20
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	740.300,00	740.300,00	0,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	8.133.400,00	8.133.400,00	0,00	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.137.312.996,03	35.169.258.018,73	(2.031.945.022,70)	-5,78
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.038.815.465,57	34.070.760.488,27	(2.031.945.022,70)	-0,94
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.098.647.342,70	1.098.497.530,46	0,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46.839.446,79	46.839.446,79	0,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	26.728.857,12	26.728.857,12	0,00	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	703,720	703,720	0,00	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	3.288.358,72	3.288.358,72	0,00	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	12.228,160	12.228,160	0,00	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	60.501,60	60.501,60	0,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	7.548,46	7.548,46	0,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.356.747,72	1.356.747,72	0,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	44.790.000,00	(44.790.000,00)	-
Beban Penyusutan Jaringan/Instalasi Komputer	-	-	-	-

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO

Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan amortisasi aset tidak berwujud pada Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua. Realisasi Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 dan per 31 Des 2021 sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0% dari tahun 2022.

Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi-LO Semester per 31 Desember 2021 sebesar Rp 36.020.748.435,90 terhadap seluruh beban per 31 Des 2022 sebesar Rp. 33.474.256.199,66.

5.3.14 Beban Lain - lain - LO

Realisasi Beban Lain - Lain - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 dan per 31 Des 2022 sebesar Rp 750.000,00. Terjadi kenaikan pada tahun 2022 karena ada Aset Peralatan dan Mesin berupa cangkuk yang nilainya dibawah Rp. 500.000,00.

Beban Lain-lain merupakan aset tetap yang harga perolehannya dibawah nilai minimum kapitalisasi, tidak disajikan di Neraca, namun tetap dicatat dalam daftar aset ekstrakomptabel.

5.3.15 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2021 sebesar (180.723.598.604,48) dan per 31 Des 2022 sebesar (208.482.761.642,23) mengalami kenaikan sebesar Rp.(27.759.163.037,75) atau (15,36 %) dari per 31 Des 2022.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan adalah selisih antara pendapatan - LO dan beban selama satu Periode pelaporan dari kegiatan operasi, Surplus/Defisit dari operasi selama 1 Januari 2022 sampai dengan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit Tahun per 31 Desember 2021 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Des 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan	150.900.000,00	591.612.500,00	440.742.500,00	292.08
Beban	180.874.498.604,48	209.074.374.142,23	28.199.875.537,75	15.59
JUMLAH	(180.723.598.604,48)	(208.482.761.642,23)	(27.759.163.037,75)	(15.36)

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Terdapat dampak perubahan kebijakan/kesalahanmendasar karena perubahan basis akuntansi dengan rincian sebagai berikut.

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp **1.624.392.354.779,63**

b. RK-PPKD

RK-PPKD 31 Desember 2022 yang berakhir pada per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp **94.064.395.086,07**.

c. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp **(208.482.761.642,23)**.

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar

Dampak perubahan kebijakan / Kesalahan mendasar per 31 Desember 2022 sebesar Rp (4.020.709.700,20)

Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap	4.020.709.700,20
- Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap	290.099.995,00
- Koreksi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.710.627.009,31
- Koreksi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.982.695,89
- Koreksi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.020.709.700,20
Total Koreksi Penyusutan Peralatan dan Mesin	

Dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 290.099.995,00.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 3.710.627.009,31.
- c. Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 19.982.695,89.

e. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 1.505.953.308.523,27**



Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1. Bentuk dan Domisili

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau merupakan Satuan Kerja yang berada dibawah Pemerintah Provinsi Riau dan berdomisili di Jl. Sutomo No.114 Pekanbaru.

VI.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Propinsi Riau, yang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau nomor 19 Tahun 2001.

Latar belakang di bentuknya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Riau :

- a. Pemuda sebagai warga negara dan sumber daya insan pembangunan yang potensial dalam rangka mempersiapkan, memberdayakan dan meningkatkan kualitasnya sebagai subyek yang aktif dalam upaya menanggulangi masalah masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Pemuda setiap kali mampu melakukan peran penting dalam pembaharuan dan perkembangan bangsa.
- c. Olahraga sebagai usaha pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan mengkokohkan persatuan dan kesatuan bangsa pada hakekatnya merupakan suatu wahana dalam mewujudkan program pembangunan nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.
- d. Olahraga memiliki arti yang penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, karena prestasi yang diciptakannya akan menyangkut kodrat martabat manusia yang mendorong penghargaan dan kebanggaan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur dan jati diri sebagai bangsa yang besar.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah, dengan dilaksanakannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, mempunyai wewenang tugas dan



Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tanggungjawab membantu Gubernur menyelenggarakan desentralisasi dibidang Pemuda dan olahraga secara berdaya dan berhasil guna.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB 7

P E N U T U P

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Per 31 Desember 2022 merupakan instrumen pertanggungjawaban dalam pengukuran kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau selama menjalankan tugasnya *“Membantu Gubernur yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kepemudaan dan Olahraga di Provinsi dan daerah”*.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Periode per 31 Desember 2022 ini disampaikan, sekiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Desember 2022
Pengguna Anggaran
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

BOBY RACHMAT, S.STP, M.Si, AIFO-P
NIP. 19830516 200112 1 002



Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)



Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)



Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun Anggaran 2022 yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

